

PENGARUH RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

Sugiyono¹⁾, Rita²⁾

¹Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi, ITB Swadharma

²Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ITB Swadharma

Correspondence author: Rita, ritasatriajuqra@gmail.com, Jakarta, Indonesia

Abstract

One of the efforts to increase PAD can be done by increasing the efficiency of limited resources and facilities and increasing the effectiveness of collection. Regional original income from levies and local taxes is a source of regional financing in carrying out regional development, so that it will increase and equalize the economy and welfare community in the area. The success of the taxes and levies collected will increase the capacity of regional financing as a prerequisite for achieving regional independence. Given the importance of this, the City Government of Tanjungpinang needs to manage its finances effectively, one of which comes from waste service fees. Related to the goal of achieving regional independence, the role of local taxes and levies is very important. Obtained t value is 8.304, while the value of t table is known to be 7.302 or $8.304 < 7.302$ and a significant value of $0.04 < 0.05$, this means that solid waste service charges have a positive effect on the Original Regional Income of Tanjungpinang City or there is a linear relationship between the waste service charge variables. with Local Own Revenue, and the value of R-Square or the coefficient of determination is 0.944. This means that the original regional income can be explained by the independent variables solid waste service fees of 94.4%. While the rest is explained by other causes outside this research model such as parking fees, licensing fees and so on.

Keywords: retribution, service, local revenue

Abstrak

Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutan. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pemungutan retribusi dan pajak daerah merupakan sumber sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan memeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Keberhasilan pajak dan retribusi yang dipungut akan meningkatkan kemampuan pembiayaan daerah sebagai prasyarat pencapaian kemandirian daerah. Mengingat pentingnya hal tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu melakukan pengelolaan keuangannya secara efektif yang salah satunya berasal dari retribusi pelayanan persampahan. Terkait dengan tujuan pencapaian kemandirian Daerah, maka peranan pajak dan retribusi daerah ini sangat penting. Diperoleh nilai t hitung

8,304 sedangkan nilai t tabel diketahui sebesar 7,302 atau $8,304 < 7,302$ dan nilai signifikan $0,04 < 0,05$ hal ini berarti bahwa retribusi pelayanan persampahan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang atau ada hubungan linier antara variabel retribusi pelayanan persampahan dengan Pendapatan Asli Daerah, dan nilai *R-Square* atau koefisien determinasi adalah sebesar 0,944. Ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen retribusi pelayanan persampahan sebesar 94,4%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model penelitian ini seperti retribusi parkir, retribusi perizinan dan lain sebagainya.

Kata Kunci : retribusi, pelayanan, pendapatan asli daerah

A. PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditekankan pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistirnewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip-prinsip tersebut, telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonomi untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilakukan melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah.

Sementara itu Undang-undang Nomor 33 tentang tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintah dan hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran daerah. Salah satu tolok ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, adapun sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah, untuk itu seharusnya pemerintah daerah terlebih dahulu menganalisis potensi daerah yang ada setiap tahunnya dengan harapan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin demi kepentingan pembangunan daiderahnya. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka daerah akan semakin mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan akan semakin lancar tentunya tidak terlepas dari mempertimbangkan beban yang harus ditanggung masyarakat karena objek pemungutan akhirnya adalah masyarakat.

Sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah termasuk didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis pajak daerah cukup beragam, beberapa diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan lain-lain. Retribusi daerah juga beragam jenisnya, beberapa diantaranya adalah retribusi pasar, retribusi kebersihan, retribusi ijin usaha industri, retribusi ijin usaha dagang dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pemungutan retribusi dan pajak daerah merupakan sumber sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan memeratakan perekonomian serta

kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutan.

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang- Undang Nomor 18 tahun 1997 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang aturan pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber Tanjungpinang dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerahnya melalui retribusi daerah.

Prof.Dr.Mardiasmo, MBA., Ak (2011:15) Mengemukaan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, “ adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah merupakan bentuk pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memanfaatkan berbagai jasa pelayanan yang diberikan. Retribusi daerah dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yakni (1) retribusi jasa usaha, (2) retribusi jasa umum dan (3) retribusi perizinan.

Retribusi Jasa Umum yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang digolongkan sebagai jasa usaha tersebut tergolong *quasy goods* dan pelayanan yang memerlukan pengendalian dalam konsumsinya dan biaya penyediaan layanan tersebut cukup besar sehingga layak dibebankan pada masyarakat misalnya : retribusi pelayanan kesehatan, persampahan, akta catatan sipil, KTP dan lain-lain.

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah berkaitan dengan penyediaan layanan yang belum memadai disediakan oleh swasta dan atau penyewaan aset/kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan misalnya : retribusi pasar grosir, terminal, rumah potong hewan dan lain-lain.

Retribusi Perijinan Tertentu yang merupakan pungutan yang dikenakan sebagai pembayaran atas pemberian ijin untuk melakukan kegiatan tertentu yang perlu dikendalikan oleh daerah misalnya : IMB, Ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan, Pengelolaan Hutan dan lain-lain.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan sektor retribusi daerah lebih potensial sebagai sumber keuangan daerah daripada sumber-sumber yang lainnya, antara lain:

1. Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali. Siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Faktor perbedaan antara pungutan retribusi dengan sumber-sumber pendapatan yang lain adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat.
3. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut.

Terkait dengan tujuan pencapaian kemandirian Daerah, maka peranan pajak dan retribusi daerah ini sangat penting. Keberhasilan pajak dan retribusi yang dipungut akan meningkatkan kemampuan pembiayaan daerah sebagai prasyarat pencapaian kemandirian daerah. Mengingat pentingnya hal tersebut, Pemerintah Kota

Tanjungpinang perlu melakukan pengelolaan keuangannya secara efektif yang salah satunya berasal dari retribusi pelayanan persampahan.

Retribusi Pelayanan Persampahan merupakan suatu pendapatan tersendiri, dimana pada retribusi kebersihan sampah dengan adanya tarif yang dikenakan, merupakan suatu pendapatan asli daerah dan harus disetorkan ke kas / rekening Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Tanjungpinang selanjutnya disetor ke kas pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan kontribusi retribusi pelayanan persampahan sebagai salah satu retribusi jasa umum dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah kota Tanjungpinang
2. Mengetahui pengaruh retribusi pelayanan persampahan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Tanjungpinang.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak saja bagi subjek permasalahan yang relevan dengan administrasi publik, khususnya administrasi keuangan daerah yang menjadi tema dan ruang lingkup penelitian ini, tetapi juga mencakup disiplin ilmu lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparatur Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam pengambilan kebijakan dimasa yang akan datang. Disamping itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemicu penelitian yang lebih lanjut dalam bidang kajian ini.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penenelitian deskriptif (*descriptive research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan variable yang diteliti secara objektif (Sugiono, 2004:11). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data

yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain.

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Tanjungpinang terutama pada Dinas Pendapatan Kota Tanjungpinang yang beralamat Jl. Sutomo Tanjungpinang.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak lain. Data sekunder pengumpulannya berdasarkan waktu (*time series*) atau data deret waktu

Sumber data dalam penelitian adalah penerimaan retribusi pelayanan persampahan dari tahun 2009 sd tahun 2013 dari Pendapatan Daerah Kota Tanjungpinang.

Teknik pengumpulan data

Menurut Moh Nazir (2009: 174) Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Di dalam penyusunan penelitian ini dipergunakan beberapa metode pengumpulan data antara lain:

1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengambil data-data factual yang sifatnya autentik dilapangan. Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan secara langsung dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kota Tanjungpinang. Pengumpulan data dapat dilakukan, seperti dibawah ini:

a. Wawancara

Yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan pejabat berwenang yang menguasai objek penelitian yang sedang diteliti oleh penulis.

b. Observasi

Yaitu dengan cara meninjau secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan retribusi yang dipungut oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah.

2. Penelitian Perpustakaan

Studi pustaka adalah metode yang digunakan peneliti dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literature baik buku, jurnal, internet, maupun karya tulis ilmiah yang lainnya yang sesuai dengan topic.

Variabel Operasional

Variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan variabel bebas (X) yang diukur dari realisasi retribusi pelayanan persampahan kota Tanjungpinang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2009-2013 dan Retribusi Daerah sebagai variabel terikat (Y) yang diukur dari realisasi retribusi daerah kota Tanjungpinang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2009-2013

Metode Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis kontribusi,

Yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari retribusi pelayanan pasar terhadap retribusi daerah, maka dibandingkan antara retribusi pelayan pasar dan retribusi daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut :

$$P_n = QX_n \times 100\%$$

$$QY_n$$

Keterangan:

P_n = Kontribusi penerimaan retribusi pelayanan persampahan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)

QX_n = Jumlah penerimaan retribusi pelayanan persampahan (Rupiah)

QY_n = Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)

N = tahun (periode tertentu)

2. Analisis pengaruh retribusi pelayanan persampahan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui pengaruh retribusi pelayanan pasar terhadap retribusi daerah dalam penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana dengan rumus :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Retribusi Daerah

a = Konstansta

b = Koefisien Regresi

X = Retribusi Pelayanan Pasar

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis statistik adalah prosedur yang memungkinkan keputusan dapat dibuat, yaitu keputusan untuk menolak atau tidak menolak hipotesis yang sedang dipersoalkan atau diuji. Karena sifatnya sementara maka dalam penelitian ini perlu dilakukan pembuktian melalui data empiris dari suatu penelitian ilmiah

Untuk menguji secara bersama-sama antara variable bebas dengan variabel terikat dengan melihat tingkat signifikansi (F) pada 5% rumus yang digunakan (Imam Ghazali, 2001:22)

Pengujian setiap koefisien regresi bersama-sama dikatakan signifikan bila nilai mutlak $F_{hit} \geq F_{tabel}$ atau nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 (tingkat kepercayaan yang dipilih) maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, sebaliknya dikatakan tidak signifikan bila nilai $F_{hit} < F_{tabel}$ atau nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 (tingkat kepercayaan yang dipilih) maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak.

Uji ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Jika probabilitas $< 0,05$, maka H_a diterima

Jika probabilitas $> 0,05$, maka H_a ditolak

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, untuk menganalisa data dipergunakan analisa regresi linear sederhana menggunakan computer program SPSS, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Kontribusi Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi retribusi pelayanan persampahan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1

Kontribusi Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Retribusi Daerah

Tahun	Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2009	Rp. 24.140.000	Rp. 46.591.000.279	0,052%
2010	Rp. 155.062.000	Rp. 53.686.990.525	0,289%
2011	Rp. 222.395.000	Rp. 67.996.632.756	0,327%
2012	Rp. 320.870.000	Rp. 82.306.463.814	0,390%
2013	Rp. 462.100.000	Rp. 110.219.360.396	0,419%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2009 sampai dengan 2013 terdapat peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diiringi dengan Peningkatan Penerimaan Retribusi daerah Khususnya Retribusi Pelayanan Persampahan. Sebagai dasar hukum dari penerimaan retribusi pelayanan persampahan untuk tahun 2009 sampai dengan 2013 masih menggunakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan.

Kenaikan dari Penerimaan retribusi pelayanan persampahan, salah satunya terjadi karena terjadinya pertumbuhan pembangunan yang sangat pesat di Kota tanjungpinang sebagai salah satu kota wisata dan kota perdagangan, hal ini memicu pertumbuhan penduduk dan perpindahan penduduk dari

kota asal ke kota Tanjungpinang, disamping itu pembangunan Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Riau membawa dampak tersendiri bagi pertumbuhan perekonomian Kota Tanjungpinang.

Adanya beberapa Perguruan tinggi baik negeri maupun swasta memberikan dampak tersendiri bagi kota Tanjungpinang dalam hal pertambahan jumlah penduduk di kota Tanjungpinang sehingga secara keseluruhan memberikan kontribusi yang nyata dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang umumnya dan Retribusi Pelayanan Persampahan Khususnya.

Pada tahun 2012, Pemerintahan Kota Tanjungpinang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 3 Tahun 2012 tentang Jasa Umum tarif Retribusi Persampahan dan Kebersihan Kota Tanjungpinang, akan tetapi dalam sosialisasinya banyak mendapatkan protes dari masyarakat mengenai besarnya tarif yang ditetapkan, sehingga untuk sementara sampai dengan sekarang Pemerintah Kota masih menggunakan PERDA yang lama sebagai dasar pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan

Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah

Model regresi linier sederhana (*simple regression analysis*) akan memperlihatkan pengaruh retribusi pelayanan pasar terhadap retribusi daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari nilai masing-masing koefisien regresinya. Pengujian terhadap koefisien regresi variabel-variabel independen dilakukan dengan tingkat keyakinan (confidencelevel) sebesar 95% dan level of significance sebesar 5%. Hasil analisis regresi sederhana terhadap data penelitian ditunjukkan pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linier

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.674E10	5.032E9		7.302	.005		
RetribusiPelayananSampah	149.492	18.003	.979	8.304	.004	1.000	1.000

Berdasarkan tabel 2 diatas, dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

$$Y = 3,674 + 149,492x$$

Dari persamaan regresi dapat dilihat bahwa:

1. Angka 3,674 merupakan konstanta yang menyatakan bahwa tanpa pengaruh retribusi pelayanan persampahan, maka pendapatan asli daerah kota Tanjungpinang adalah sebesar 3,842 satuan.
2. Koefisien regresi x sebesar 149,492 menyatakan bahwa setiap peningkatan Retribusi pelayanan persampahan sebesar Rp. 1 satuan akan meningkatkan perubahan pendapatan asli daerah sebesar 1,071 satuan

Hasil Uji t (Parsial)

Uji T bertujuan untuk mengetahui apakah varibel independen yang dimasukkan dalam model regresi dapat mempengaruhi varibel dependen secara parsial. Untuk setiap variable independen, jika T hitung $>$ T table atau nilai signifikan $<$ a (0,05), hal ini menunjukkan varibel independen dapat mempengaruhi varibel dependen secara parsial dan signifikan, dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan tabel 2 diatas, diperoleh nilai t hitung 8,304 sedangkan nilai t tabel diketahui sebesar 7,302 atau $8,304 > 7,302$ dan nilai signifikan $0,04 < 0,05$ hal ini berarti bahwa retribusi pelayanan persampahan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang atau ada hubungan linier antara varibel retribusi

pelayanan persampahan dengan Pendapatan Asli Daerah

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat dan menganalisis seberapa besar pengaruh variable independen terhadap varibel dependen. nilai R-square berkisar antara angka 0 sampai 1. Nilai R-square yang semakin besar, yaitu mendekati satu menunjukkan bahwa model yang dirumuskan untuk menjelaskan perubahan pengungkapan Pendapatan Asli Daerah sangat baik, pengaruh retribusi pelayanan Persampahan terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.979 ^a	.958	.944	5.96933E9	2.059

a. Predictors: (Constant),
RetribusiPelayananSampah

b. Dependent Variable: PAD

Pada tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa nilai R-Square atau koefisien determinasi adalah sebesar 0,944. Ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh varibel-varibel independen retribusi pelyanan persampahan sebesar 94,4%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model penelitian ini seperti retribusi parkir, retribusi perizinan dan lain sebagainya.

D. PENUTUP

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan :

1. Retribusi pelayanan persampahan yang digabungkan kota Tanjungpinang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi Pengelolaan keuangan daerah Kota Tanjungpinang dalam menjalankan pemerintahan daerah dan otonomi daerah.
2. Retribusi pelayanan persampahan sebagai yang diklasifikasikan sebagai salah satu dari retribusi jasa umum berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang atau ada hubungan linier antara variabel retribusi pelayanan persampahan dengan Pendapatan Asli Daerah dimana diperoleh nilai t hitung $8,304$ sedangkan nilai t tabel diketahui sebesar $7,302$ atau $8,304 < 7,302$ dan nilai signifikan $0,04 < 0,05$.
3. Pengaruh retribusi pelayanan persampahan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang adalah sebesar $0,944$ atau $94,4\%$ sedangkan sisanya dijelaskan oleh sumber pendapatan yang lain.

Dari hasil penelitian tersebut disarankan kepada Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang untuk dapat mengoptimalkan penerimaan retribusi pelayanan persampahan tanpa memberatkan masyarakat

E. DAFTAR PUSTAKA

Burhan Bungin, 2005, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Edisi Pertama, Jakarta: Prenada Media.

Ghozali, Imam, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi 3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,

Departemen Dalam Negeri, 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.

Mardiasmo, (2001), "Budgetary Slack Resulted from the Effects of Local Government Financial Dependency on Central and Provincial Government in Planning and Preparing Local Government Budget. The Case of Indonesia", Jurnal Riset Akuntansi Manajemen, Ekonomi, Vol.1 No.1:33-54.

Marihot P. Siahaan, S.E, "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah" 2005

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang, Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang, Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang, Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang, Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Retribusi Perizinan Tertentu

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang, Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Daerah No mor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah